

PUTUSAN
Nomor 63/Pid.SUS/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama Lengkap	:	SAMSUDIN ALIAS H. SAMSUDIN, H. A.GANI;
2	Tempat Lahir	:	Tanju - Dompu;
3	Umur/tanggal lahir	:	45 Tahun/ 1 Juli 1972;
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5	Tempat tinggal	:	Dusun Tarawang RT 009 RW 004, Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
6	Agama	:	Islam;
7	Pekerjaan	:	Kepala Desa Tanju;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Dpu tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Dpu tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDDIN ALIAS H. SAMSUDDIN H. A. GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lainnya atau Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) UU

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa yaitu SAMSUDDIN ALIAS H. SAMSUDDIN H. A. GANI berupa pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsdair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) rangkap laporan hasil pengawasan pemilu tertanggal 02 Mei 2018.
- b. 1 (satu) lembar surat tugas panwascam woja An. WAHYUDIN tertanggal 01 Mei 2018.
- c. 1 (satu) rangkap STTPK (surat tanda terima pemberitahuan kampanye) nomor : STTTP/379/IV/2018/Dit intelkam, tanggal 30 april 2018.
- d. 1 (satu) rangkap STTPK (surat tanda terima pemberitahuan kampanye) nomor : STTTP/380/IV/2018/Dit intelkam, tanggal 30 april 2018.
- e. 1 (satu) rangkap formulir model A. 2 Formulir temuan Nomor : 02/TM/PG/Panwascam.woja/18.04/V/2018, tanggal 02 Mei 2018.
- f. 1 (satu) rangkap foto copy keputusan komisi pemilihan umum provinsi NTB Nomor : 56/HK.03.1Kpt/52/Prov/VI/2017, tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018.
- g. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo Neo 7 warna putih yang terdapat file foto bersama Sdr. SAMSUDDIN Als. H. SAMSUDDIN H. A. GANI dengan calon wakil gubernur nomor urut 2.
DIKEMBALIKAN KEPADA PANWASLU KABUPATEN DOMPU.
- h. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/410/DPMPD/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, ditetapkan di dompu pada tanggal 29 Desember 2017
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAMSUDDIN ALIAS H. SAMSUDDIN H. A. GANI selaku Kepala Desa Tanju yang diangkat berdasarkan SK Bupati Dompu Nomor : 800/410/DPMPD/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dengan masa Jabatan 6 (enam) tahun tertanggal 29 Desember 2017, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2018, bertempat di rumah saksi M. LUTFI, S.Sos Lingkungan Bali II Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2017 menetapkan masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) Nomor : STTP/379/IV/2018/Dit.Intelkam tanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Daerah NTB Dir. Intelkam DRS. SUSILO RAHAYU IRIANTO mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. NTB atas nama TGH. AHYAR ABDUH dan H. MORI HANAFAI (nomor urut 2) bentuk kegiatan berupa Kampanye tatap Muka dan Dialog pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 pukul : 15.00 wita sampai dengan 22.00 wita yang bertempat di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) Nomor :

STTP/380/IV/2018/Dit.Intelkam tanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Daerah NTB Dir. Intelkam DRS. SUSILO RAHAYU IRIANTO mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Prov. NTB atas nama TGH. AHYAR ABDUH dan H. MORI HANAFAI (nomor urut 2) bentuk kegiatan berupa Kampanye tatap Muka dan Dialog pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 pukul : 13.00 wita sampai dengan 22.00 wita yang bertempat di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi M. LUTFI, S.Sos yang telah memberitahukan kepada warga sekitar tempat tinggalnya bahwa telah mengundang Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 yaitu H. MORI HANAFAI beserta team sukses Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 tersebut untuk bersilaturahmi dan meminta dukungan dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Saat itu di rumah saksi M. LUTFI, S.Sos sudah banyak warga yang hadir termasuk terdakwa menunggu kedatangan H. MORI HANAFAI;
- Bahwa ketika Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 yaitu H. MORI HANAFAI beserta team suksesnya tiba di rumah saksi M. LUTFI, S.Sos, kemudian bersalaman dengan warga sambil meminta dukungan dari warga yang telah hadir tersebut. Setelah bersilaturahmi dan makan siang bersama dengan warga yang hadir, H. MORI HANAFAI melakukan sesi photo bersama dengan warga yang hadir tersebut, saat itu terdakwa yang berdiri dibelakang H. MORI HANAFAI dan sebagian warga mengangkat tangan dengan mengancungkan dua jari tanda dukungan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Prov. NTB atas nama TGH. AHYAR ABDUH dan H. MORI HANAFAI (nomor urut 2), selanjutnya H. MORI HANAFAI dan team sukses meninggalkan rumah saksi M. LUTFI, S.Sos menuju Kecamatan Manggelewa untuk melakukan Kampanye;
- Bahwa ahli Pidana LUBIS, SH. M.Hum menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan calon Nomor urut 2, tindakan itu berupa mengancungkan dua jari bersama dengan masyarakat yang mendukung calon Nomor urut 2 serta tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon itu dapat dilakukan dengan perbuatan yang nyata dan jelas tetapi dapat juga dilakukan dengan

aktifitas atau simbol – simbol tertentu yang simbol atau aktifitas tertentu tersebut sudah dipahami oleh orang lain.

- Bahwa perbuatan terdakwa Selaku Kepala Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu yang melakukan sesi photo bersama dengan mengangkat 2 (dua) jari tersebut seolah mengajak simpatisan dari terdakwa untuk memilih pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dapat memberi keuntungan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Urut 2.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SWASTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pelanggaran pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tanju.
- Bahwa saksi selaku Ketua Panwaslu Kab. Dompu mempunyai tugas dan bertanggung melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, penanganan terhadap pelanggaran apabila ditemukan kejanggalan dalam proses pemilu dan melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap pelanggaran dalam pemilihan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pelanggaran dalam pemilihan dikarenakan adanya laporan temuan dari Sdr. WAHYUDIN, S.Pd selaku ketua Panwas Cam Kecamatan Woja tanggal 02 Mei 2018 yang di tuangkan dalam laporan hasil pengawasan pemilu (Form A)

kemudian ditungkan dalam formulir model A. 2 Formulir temuan Nomor : 02/TM/PG/Panwascam.woja/18.04/V/2018, tanggal 02 Mei 2018.

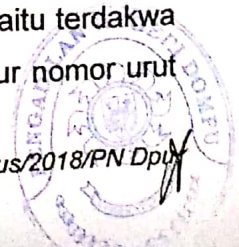
- Bahwa berdasarkan surat temuan tersebut dijelaskan terdakwa selaku Kepala Desa Tanju mengikuti/hadiri kegiatan dari pasangan Calon Wakil Gubernur NTB Nomor urut 2 a.n Sdr. MORI HANAFAI di rumah saksi M. LUTFI yang beralamat di Lingkungan Bali II Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan menggunakan Uniform atau seragam dinas yang dilengkapi dengan lencana Kepala Desa dan mengikuti sesi foto bersama dengan Calon Wakil Gubernur NTB beserta dengan simpatisannya, yang kemudian dalam sesi foto bersama tersebut terdakwa mengakat tangan kanannya kemudian menunjuk/memperlihatkan dua jarinya sembari menunjukan simbol pasangan nomor urut 2 yang kemudian didokumentasikan oleh Panwascam Woja.
- Bahwa setelah adanya laporan tersebut saksi menghubungi anggota Sentral Gakkumdu kemudian melakukan pembahasan awal yang kemudian menyimpulkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. H. SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Tanju sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) Jo Pasal 188 UU RI No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, yang terjadi pada hari rabu tanggal 02 Mei 2018 yang berbunyi Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- dan paling banyak Rp. 6.000.000,-..
- Bahwa saksi selaku Ketua Panwaslu Kab. Dompu mengetahui bahwa Calon Wakil Gubernur Nomor urut 2 melakukan kegiatan kampanye berdasarkan STTP dari Polda NTB bertempat di Desa Tekasire dan Desa Soriutu tanggal 02 Mei 2018, sedangkan terhadap wilayah Lingkungan Bali II Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang didatangi oleh Calon Gubernur Nomor 2 tidak ada ijin kegiatan kampanye, namun selaku Panwaslu Kabupaten dan Kecamatan masih tetap memantau / pengawasan terhadap calon pasangan.

- Bahwa telah dilakukan upaya preventif atau pencegahan terkait larang berkampanye bagi aparatur sipil negara khususnya Kepala Desa yang dilakukan di Kantor Kecamatan dengan mengundang Kepala Desa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. WAHYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah terdakwa selaku Kepala Desa yang melakukan kegiatan kampanye salah satu calon Gubernur/Wakil Gubernur NTB 2018.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 12.30 wita dirumah Sdr. M. LITFI yang beralamat di Lingkungan Bali II Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompus.
- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Woja yakni yakni secara umum melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu, melakukan pencoklitan data pemilih, pengawasan kampanye dan menghitung suara yang selanjutnya melaporkan setiap perkembangan pelaksanaannya kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Dompus.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari PPL (pengawas Pemilu Lapangan) bahwasannya Calon Wakil Gubernur Nomor 2 a.n Sdr. MORI HANAFL akan mendatangi rumah Sdr. M. LUTFI yang beralamat di Lingkungan Bali II Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompus,
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut sehingga saksi mendatangi rumah dari Sdr. M. LUTFI dan melihat kedatangan calon nomor urut 2 sekedar beristirahat dan makan siang, kemudian saksi mengambil dokumentasi dari acara tersebut, tak beberapa lama kemudian datang calon waki gubernur nomor urut 2 beserta dengan Timnya yang mana terlihat seseorang yang mengenakan pakaian kemeja putih dan pada bagian sebelah kanan kemeja tersebut terdapat lencana yaitu terdakwa , yang kemudian setelah kedatangan Calon wakil Gubernur nomor urut



2 beserta dengan timnya melaksakana makan siang dirumah Sdr. M. LUTFI, selanjutnya setelah acara makan terhadap sesi foto bersama dengan Calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan terdakwa, yang kemudian terdakwa mengangkat tangan kanannya dan menunjukkan 2 jari dihadapan tamu/masyarakat yang ada dala sesi foto bersama tersebut.

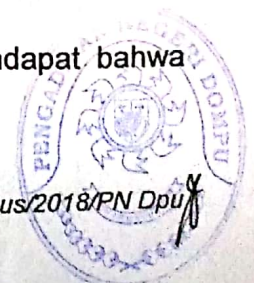
- Bahwa dokumentasi foto tersebut menggunakan kamera dari Handphone saksi dan saksi sendiri yang melakukan dokumentasi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. M. LUTFI, S. Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah Silaturahmi Pasangan Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Bali II Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa kedatangan dari Sdr. MORI HANAFI selaku Calon Wakil Gubernur NTB bersama dengan Tim suksesnya dan masyarakat sekitar rumah saksi untuk melakukan makan siang dimana Mori Hanafi masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa kegiatan berlangsung kurang lebih 30 menit dengan kegiatan ramah tamah, makan siang bersama, doa dan foto bersama.
- Bahwa saksi melihat terdakwa dengan menggunakan menggunakan pakaian putih dengan atribut kepala desa ikut hadir dan foto bersama.
- Bahwa saksi membenarkan foto yang di perlihatkan foto terdakwa pada saat kegiatan makan siang di rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengundang terdakwa untuk hadir pada acara tersebut.
- Bahwa saksi melihat terdakwa yang kemudian saksi ketahui merupakan Kepala Desa Tanju.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



4. JURAI DAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah Silaturahmi Pasangan Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 di Lingkungan Bali II Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pasangan Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 silaturahmi di Lingkungan Bali II Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu karna saksi tinggal berhadapan (tetangga) rumah Sdr. M. LUTFI yang beralamat di Lingkungan Bali II Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa kedatangan dari Pasangan Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 beserta dengan tim suksesnya hanya acara santap siang dan doa bersama, kemudian saksi juga tidak mendengar adanya kegiatan menyuarakan/menyampaikan materi kampanye.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat terdakwa ada pada saat kegiatan tersebut berlangsung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. AMIRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah Silaturahmi Pasangan Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 di Lingkungan Bali II Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pasangan Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 silaturahmi di Lingkungan Bali II Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu karna sebelumnya saksi dihubungi melalui Via telepon oleh terdakwa yang merupakan Kades Tanju, oleh karna itu saksi mengetahui dan datang dalam acara silaturahmi tersebut.



- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk datang dalam acara silaturahmi di Lingkungan Bali II Kelurahan Bali Kecamatan Woja Kabupaten Dompu karena terdakwa memerintahkan saksi untuk membawa Surat Keputusan (SK) perangkat Desa Tanju.
- Bahwa jarak tempuh kurang lebih 30 menit perjalanan dari Desa Tanju menuju tempat yang disuru oleh terdakwa mendatangi.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa hadir di acara tersebut, dengan menggunakan seragam atau uniform lengkap yang biasa digunakan terdakwa selaku Kepala Desa Tanju.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pelanggaran pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tanju.
- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di kediaman rumah bapak Sdr. M. LUTFI beralamat Lingkungan Bali Dua Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa datang ke acara silaturahmi di rumah bapak M. LUTFI bersama dengan calon wakil gubernur NTB nomer urut 2 An. BAPAK MORI HANAFI beserta rombongan untuk santap siang dan doa bersama.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada tahun 2015 silam iya pernah diminta oleh sebagian warga masyarakat Desa Tanju untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa periode tahun 2018 sampai 2023, oleh karena mendapat dukungan dari sebagian atau simptisan warga masyarakat tersebut tersangka pun lalu merencanakan untuk mengikuti pemilihan calon kepala desa yang saat itu telah ditetapkan oleh pemerintah secara serentak di 33 (tiga puluh tiga) desa yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2017. Kemudian pada saat akan dilaksanakan pemilihan kepala desa tersebut ada terdapat 5 (lima) calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh KPU Kab. Dompu. Dan diantaranya terdakwa sendiri mendapat nomer urut 1, setelah masuk pada tahapan pemilihan calon kepala desa tersebut terdakwa mendapat/memperoleh suara terbanyak dari 4 (empat) calon lain, dimana berdasarkan hasil perhitungan suara dari 2 TPS memperoleh suara sebanyak

387 suara dari jumlah DPT 1.125 suara. Kemudian setelah tersangka dinyatakan menang atas pemilihan kepala desa tersebut tersangka pun lalu diangkat menjadi kepala desa tanju sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/410/DPMPD/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, ditetapkan di dompu pada tanggal 29 Desember 2017.

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat itu sempat mengangkat tangan kanan sambil menunjukan 2 jari dalam sesi foto bersama dengan BAPAK MORI HANAFAI (calon wakil gubernur nomer urut 2) dihadapan beberapa orang yang hadir diacara tersebut.
- Bahwa terdakwa kebetulan mampir dan mengikuti kegiatan silaturahmi ditempat tersebut, selanjutnya mengenai tindakan yang iya lakukan pada saat sesi foto bersama calon wakil gubernur dengan menyempatkan diri mengangkat tangan kanan sambil menunjukan 2 (dua) jari itu bagian dari reflek dan ajakan oleh orang orang yang mengikuti sesi foto bersama saat itu. Dan tersangka tidak pernah bermaksud untuk memberikan dukungan atau apapun kepada calon wakil gubernur BAPAK MORI HANAFAI.
- Bahwa foto yang ditunjukan memang benar foto terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa hadir menggunakan pakaian seragam, dinas lengkap sebagai kepala Desa Tanju.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa Tanju sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap laporan hasil pengawasan pemilu tertanggal 02 Mei 2018.
2. 1 (satu) lembar surat tugas panwascam woja An. WAHYUDIN tertanggal 01 Mei 2018.
3. 1 (satu) rangkap STTPK (surat tanda terima pemberitahuan kampanye) nomor : STTTP/379/IV/2018/Dit intelkam, tanggal 30 april 2018.
4. 1 (satu) rangkap STTPK (surat tanda terima pemberitahuan kampanye) nomor : STTTP/380/IV/2018/Dit intelkam, tanggal 30 april 2018.

5. 1 (satu) rangkap formulir model A. 2 Formulir temuan Nomor : 02/TM/PG/Panwascam.woja/18.04/V/2018, tanggal 02 Mei 2018.
6. 1 (satu) rangkap foto copy keputusan komisi pemilihan umum provinsi NTB Nomor : 56/HK.03.1Kpt/52/Prov/VI/2017, tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018.
7. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo Neo 7 warna putih yang terdapat file foto bersama Sdr. SAMSUDDIN Als. H. SAMSUDDIN H. A. GANI dengan calon wakil gubernur nomor urut 2.
8. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/410/DPMPD/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, ditetapkan di dompu pada tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah dengan cara menghadiri pertemuan calon wakil gubernur NTB nomer urut 2 An. BAPAK MORI HANAFI;
- Bahwa benar saat ini terdakwa merupakan Kepala Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/410/DPMPD/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, ditetapkan di dompu pada tanggal 29 Desember 2017.
- Bahwa benar peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di kediaman rumah bapak Sdr. M. LUTFI beralamat Lingkungan Bali Dua Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat berfoto sempat mengangkat tangan kanan sambil menunjukan 2 jari dengan BAPAK MORI HANAFI (calon wakil gubernur nomer urut 2) dihadapan beberapa orang yang hadir diacara tersebut.
- Bahwa benar terdakwa hadir menggunakan pakaian seragam, dinas lengkap sebagai kepala Desa Tanju;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Unsur Membuat Keputusan dan/atau tindakan;
3. Unsur Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang,, bahwa mengingat unsur ini sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/410/DPMPD/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, ditetapkan di dompu tertanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2,Unsur Membuat Keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas_maka dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini terdakwa merupakan Kepala Desa Tanju, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/410/DPMPD/2017 Tentang Pengesahan Dan

Pengangkatan Kepala Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, ditetapkan di Dompu pada tanggal 29 Desember 2017.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di kediaman rumah bapak Sdr. M. LUTFI beralamat Lingkungan Bali Dua Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, terdakwa ikut menghadiri pertemuan salah satu calon wakil Gubernur Nomor Urut dua;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat berfoto sempat mengangkat tangan kanan sambil menunjukan 2 jari dengan BAPAK MORI HANAFI (calon wakil gubernur nomor urut 2) dihadapan beberapa orang yang hadir diacara tersebut.
- Bahwa benar terdakwa hadir menggunakan pakaian seragam, dinas lengkap sebagai kepala Desa Tanju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dari pada unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti membuat tindakan berupa menghadiri pertemuan dengan menggunakan pakaian Dinas lengkap yang dilakukan oleh Pasangan calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 yaitu Bapak MORI HANAFI yang bertempat di Lingkungan Bali Dua Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3, Unsur Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Tanju menghadiri pertemuan yang dilakukan oleh pasangan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 MORI HANAFI pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di kediaman rumah bapak Sdr. M. LUTFI beralamat Lingkungan Bali Dua Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yaitu dapat menguntungkan pasangan calon yang mengadakan pertemuan tersebut yaitu pasangan calon nomor urut 2, oleh karena Kepala Desa adalah merupakan Jabatan Publik sekaligus sebagai figur di daerahnya masing-masing yang memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya sehingga tindakannya tersebut menguntungkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kepala Desa Melakukan Tindakan yang Menguntungkan salah satu pasangan calon selama Masa Kampanye";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa dan pasangan calon yang lain, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan

perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa Undang-undang yang mengatur perihal tindak pidana Pemilu yaitu UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang mengatur dalam hal penjatuhan pidana yaitu pidana penjara dan atau pidana denda;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) rangkap laporan hasil pengawasan pemilu tertanggal 02 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar surat tugas panwascam woja An. WAHYUDIN tertanggal 01 Mei 2018.
- 1 (satu) rangkap STTPK (surat tanda terima pemberitahuan kampanye) nomor : STTTP/379/IV/2018/Dit intelkam, tanggal 30 april 2018.
- 1 (satu) rangkap STTPK (surat tanda terima pemberitahuan kampanye) nomor : STTTP/380/IV/2018/Dit intelkam, tanggal 30 april 2018.
- 1 (satu) rangkap formulir model A. 2 Formulir temuan Nomor : 02/TM/PG/Panwascam.woja/18.04/V/2018, tanggal 02 Mei 2018.
- 1 (satu) rangkap foto copy keputusan komisi pemilihan umum provinsi NTB Nomor : 56/HK.03.1Kpt/52/Prov/VI/2017, tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo Neo 7 warna putih yang terdapat file foto bersama Sdr. SAMSUDDIN Als. H. SAMSUDDIN H. A. GANI dengan calon wakil gubernur nomor urut 2.

DIKEMBALIKAN KEPADA PANWASLU KABUPATEN DOMPU.

- Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/410/DPMPD/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, ditetapkan di dompu pada tanggal 29 Desember 2017

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pasangan calon yang lain dirugikan dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDDIN ALIAS H. SAMSUDDIN ,H. A. GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa Melakukan Tindakan yang Menguntungkan salah satu pasangan calon selama Masa Kampanye";
2. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa SAMSUDDIN ALIAS H. SAMSUDDIN ,H. A. GANI sejumlah Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap laporan hasil pengawasan pemilu tertanggal 02 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar surat tugas panwascam woja An. WAHYUDIN tertanggal 01 Mei 2018.
- 1 (satu) rangkap STTPK (surat tanda terima pemberitahuan kampanye) nomor : STTTP/379/IV/2018/Dit intelkam, tanggal 30 april 2018.
- 1 (satu) rangkap STTPK (surat tanda terima pemberitahuan kampanye) nomor : STTTP/380/IV/2018/Dit intelkam, tanggal 30 april 2018.
- 1 (satu) rangkap formulir model A. 2 Formulir temuan Nomor : 02/TM/PG/Panwascam.woja/18.04/V/2018, tanggal 02 Mei 2018.
- 1 (satu) rangkap foto copy keputusan komisi pemilihan umum provinsi NTB Nomor : 56/HK.03.1Kpt/52/Prov/VI/2017, tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo Neo 7 warna putih yang terdapat file foto bersama Sdr. SAMSUDDIN Als. H. SAMSUDDIN H. A. GANI dengan calon wakil gubernur nomor urut 2.

DIKEMBALIKAN KEPADA PANWASLU KABUPATEN DOMPU.

- Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/410/DPMPD/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Tanju Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, ditetapkan di dompu pada tanggal 29 Desember 2017

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **SENIN** tanggal **4 JUNI 2018**, oleh kami **SUBAI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **5 JUNI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LALU MUH. NUR** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa;

Haim-HakiAnggota

t.t.d

H.M. NUR SALAM, SH.

t.t.d

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Hakim Ketua

t.t.d

SUBAI, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

t.t.d

LALU MUH. NUR

UNTUK TURUNAN RESMI
PLH. PANITERA PENGADILAN NEGERI DOMPU

VERDIANSYAH, S.H

NIP: 19810703 200904 1 006